

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil tinjauan terhadap data yang diolah dan dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pengadaan Barang Mesin Cuci Asrama Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2021 telah menaati peraturan dan prosedur yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Dalam Pengadaan Mesin Cuci Asrama Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2021 terdapat perubahan metode pemilihan penyedia yang semula direncanakan melalui metode tender menjadi metode tender cepat dikarenakan terdapat dua penyedia dengan penawaran terendah yang nilai nominalnya sama. Secara garis besar, tidak ada kendala yang begitu signifikan dan krusial. Namun, terdapat kesulitan oleh PPK dalam menyusun spesifikasi teknis mengingat pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak lagi dimungkinkan untuk menyebut merk dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK pada metode pemilihan tender cepat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan atas tinjauan pada proses Pengadaan Barang Mesin Cuci Asrama Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2021, mungkin alangkah lebih baiknya dimunculkan kembali poin mengenai dimungkinkannya penyebutan merk terhadap metode tender cepat pada Peraturan Presiden selanjutnya. Hal ini tentunya akan memudahkan para Pejabat Pembuat Komitmen khususnya dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK.